



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdi Rahman
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /31 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abdi Rahman ditangkap tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Abdi Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Abdi, S.H., dan Sri Rahayu, S.H., Para Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator yang beralamat di Jalan Letdjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdi Rahman** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaire : **3 (tiga) bulan Penjara**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION BK 6806 NAL
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dengan berat bersih 0,03 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Abdi Rahman** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Simalungun Gang Flamboyan Lingkungan VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Simalungun Gang Flamboyan Lingkungan VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman sebuah rumah telah terjadi tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 11.00 wib saksi Z. Jefri S dan Andy Syahputra melihat terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK 6806 NAL yang berada di halaman sebuah rumah. Pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh di atas tanah.

Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari Rizky Pramana Putra seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beberapa saat sebelum terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian personil satres narkoba yang lain langsung mengamankan Rizky Pramana Putra yang sedang berada di depan rumah pada saat terdakwa sedang diamankan.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 113/JL.10086/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama NIK.P90395 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5730/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.Ik. KOMPOL NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkoba milik An. Abdi Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Abdi Rahman** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Simalungun Gang Flamboyan Lingkungan VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Simalungun Gang Flamboyan Lingkungan VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman sebuah rumah telah terjadi tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 11.00 wib saksi Z. Jefri S dan Andy Syahputra melihat terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK 6806 NAL yang berada di halaman sebuah rumah. Pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh di atas tanah. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan tersebut berisikan shabu adalah miliknya yang berada dalam penguasaannya.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 113/JL.10086/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama NIK.P90395 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5730/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.Ik. KOMPOL NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkoba milik An. Abdi Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Z.Jepri.S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi Z.Jepri.S sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi Z.Jepri.S memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi Z.Jepri.S berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Andy Syahputra selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib Jalan Simalungun Gg Plamboyan Lk VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan sebuah rumah karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 tepatnya di sebuah rumah sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Andy Syahputra pergi ke rumah tersebut dan saat itu saksi bersama saksi Andy Syahputra mengamankan terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor yang berada di halaman sebuah rumah dan terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya dan sabu tersebut terjatuh keatas tanah ,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6806 NAL ,dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kistal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah;
- Bahwa Terdakwa menadapatkan narkotika jenis sabu dari Rizky Pramana dengan cara membeli seharga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Rizky Pramana Putra dilakukan pengembangan dan telah saksi bersama saksi Andy Syahputra amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Andy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi Andy Syahputra sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi Andy Syahputra memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi Andy Syahputra berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi Andy Syahputra bersama saksi Z.Jepri.S selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib Jalan Simalungun Gg Plamboyan Lk VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan sebuah rumah karena perkara Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 tepatnya di sebuah rumah sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Andy Syahputra pergi kerumah tersebut dan saat itu saksi bersama saksi Andy Syahputra mengamankan terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor yang berada di halaman sebuah rumah dan terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya dan sabu tersebut terjatuh keatas tanah ,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6806 NAL ,dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kistal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah;
 - Bahwa Terdakwa menadapatkan narkotika jenis sabu dari Rizky Pramana dengan cara membeli seharga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Rizky Pramana Putra dilakukan pengembangan dan telah saksi bersama saksi Z.Jepri.S amankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Ricky Pramana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi Ricky Pramana Putra sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi Ricky Pramana Putra memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi Ricky Pramana Putra berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi Andy Syahputra bersama saksi Z.Jepri.S selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib Jalan Simalungun Gg Plamboyan Lk VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan sebuah rumah karena perkara Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa menadapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Ricky Pramana Putra dengan membelinya seharga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis sabu pada saksi Ricky Pramana Putra;
 - Bahwa Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Ricky Pramana Putra dan saat itu saksi Ricky Pramana Putra sedang memakai sabu lalu terdakwa datang dan terdakwa memakai setelah itu terdakwa memberi uang Rp50.000 kepada saksi Ricky Pramana Putra;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendari sepeda motor merek Yamaha VIXION yang diketahui milik terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 3 orang yang ditangkap di halaman rumah saksi Ricky Pramana Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 113/JL.10086/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama NIK.P90395 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5730/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.Ik. KOMPOL NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik An. Abdi Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib Jalan Simalungun Gg Plamboyan Lk VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan sebuah rumah Terdakwa karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6806 NAL, dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Ricky Pramana Putra dan saat itu saksi Ricky Pramana Putra sedang memakai sabu lalu terdakwa datang dan terdakwa memakai setelah itu terdakwa memberi uang Rp50.000 kepada saksi Ricky Pramana Putra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION BK 6806 NAL
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dengan berat bersih 0,03 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti yang telah disita dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andy Syahputra bersama saksi Z.Jepri.S selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib Jalan Simalungun Gg Plamboyan Lk VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan sebuah rumah karena perkara Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi Z.Jepri.S bersama saksi Andy Syahputra mengamankan terdakwa saat sedang berada diatas sepeda motor yang berada di halaman sebuah rumah dan terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal nakotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya dan sabu tersebut terjatuh ke atas tanah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6806 NAL dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kistal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa dari Ricky Pramana Putra dengan cara membeli seharga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5730/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.Ik. KOMPOL NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik An. Abdi Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 113/JL.10086/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama NIK.P90395 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- Bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*Setiap Orang*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM-135/Enz.2/Tbing/11/2022 tertanggal 08 Nopember 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ABDI RAHMAN ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Andy Syahputra bersama saksi Z.Jepri.S selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib Jalan Simalungun Gg Plamboyan Lk VI Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan sebuah rumah karena perkara Narkotika jenis shabu.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Z.Jepri.S bersama saksi Andy Syahputra mengamankan terdakwa saat sedang berada diatas sepeda motor yang berada di halaman sebuah rumah dan terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal nakotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya dan sabu tersebut terjatuh ke atas tanah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6806 NAL dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kistal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa dari Ricky Pramana Putra dengan cara membeli seharga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5730/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.Ik. KOMPOL NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik An. Abdi Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 113/JL.10086/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama NIK.P90395 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur kedua dalam hal ini yaitu Secara Tanpa Hak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dengan berat bersih 0,03 gram yang disita dari Terdakwa yang telah diajukan di persidangan ini merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION BK 6806 NAL yang telah disita dari terdakwa Abdi Rahman, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Rahman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdi Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION BK 6806 NAL;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dengan berat bersih 0,03 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati